





Lampiran 01.

Surat Pelaksanaan Penelitian

UNDIKSHA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 152/UN48.8.1/PT.01.04/2026
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 26 Januari 2026


Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Singaraja
Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Penerapan Rehabilitasi dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri (Studi kasus putusan no 1/Pid-sus Anak/2019/Pn Singaraja)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ayu Sri Widhiastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101144
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 "Selama Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dibuat berdasarkan aslinya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini berlaku ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN
- Anda ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 152/UN48.8.1/PT.01.04/2026 Singaraja, 26 Januari 2026
Lampiran :-
Hal : *Pengumpulan Data*


Kepada Yth. :
Kepala Satresnarkoba Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Rehabilitasi dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika
Golongan I bagi Diri Sendiri (Studi kasus putusan no 1/Pid-sus Anak/2019/Pn Singaraja",
kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ayu Sri Widhiastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101144
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Salinan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
- Badan yang dapat diberikan kewenangan dengan menggunakan ac-rsa yang telah terdaftar





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 29884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@umdiksha.ac.id

Nomor : 152/UN48.8.1/PT.01.04/2026
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 26 Januari 2026


Kepada Yth. :
BNN Kabupaten Buleleng
Jalan Teleng No.3, Banyuasri, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Penerapan Rehabilitasi dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Colongan I bagi Diri Sendiri (Studi kasus putusan no 1/Pid-sus Anak/2019/Pn Singaraja"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ayu Sri Widhiastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101144
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Acstp



Catatan

- UU/ITL No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 "Informasi Elektronik adalah Informasi Elektronik dan atau hasil usahanya yang dapat diproses dengan cara elektronik yang dapat disimpan dan dipelihara secara sistematis menggunakan teknologi elektronik yang berbentuk file"
- Dokumen ini berlaku ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik yang memiliki akreditasi dan sesuai dengan SKEP.





Lampiran 02
Pedoman Wawancara

Pedoman Pertanyaan Pada Penelitian Skripsi yang Berjudul

“Penerapan Rehabilitasi dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid-Sus Anak/2019/PN Sgr)

Nama : Kadek Ayu Sri Widiastuti

NIM : 2214101144

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pengadilan Negeri Singaraja

1. Bagaimana pandangan Pengadilan Negeri terhadap kedudukan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial?
2. Dalam praktiknya, faktor-faktor apa saja yang biasanya dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan apakah seorang anak penyalahguna narkotika akan dijatuhi pidana penjara atau tindakan rehabilitasi?
3. Apakah seseorang penyalahguna narkotika yang telah dijatuhi pidana penjara dalam kurun waktu tertentu masih dapat diberikan pidana tambahan berupa rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial?

4. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), khususnya yang mengatur tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba, sebagai pedoman bagi hakim dalam menyusun amar putusan?
5. Dalam perspektif hukum acara pidana dan praktik peradilan berdasarkan SEMA, apakah perintah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial seharusnya dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan hakim apabila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri?
6. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja, terdakwa anak terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, namun amar putusan tidak memuat perintah rehabilitasi. Apakah tidak dicantulkannya perintah rehabilitasi tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hukum tertentu?
7. Faktor-faktor apa saja yang pada umumnya menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah rehabilitasi dicantumkan atau tidak dalam amar putusan, khususnya dalam perkara anak penyalahguna narkoba?

B. BNN Kabupaten Buleleng

1. Apa saja bentuk layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang saat ini tersedia dan rutin dilaksanakan oleh BNNK Buleleng bagi penyalahguna narkoba?
2. Berdasarkan data operasional BNNK, siapa saja yang biasanya mendominasi akses layanan ini? Apakah lebih banyak berasal dari warga yang datang secara sukarela (voluntary) atau kiriman dari proses hukum melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan putusan hakim?

3. Bagaimana prosedur teknis pelaksanaan rehabilitasi tersebut? Dalam kondisi apa rehabilitasi dilakukan secara rawat jalan di BNNK Buleleng, dan kapan seorang penyalahguna harus dirujuk ke lembaga rehabilitasi rawat inap?
4. Khusus untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), apakah BNNK Buleleng memiliki program, metode, atau fasilitas khusus yang membedakan penanganan anak dengan pasien dewasa?
5. Dalam praktik di BNNK Buleleng, apa parameter atau indikator utama yang digunakan untuk menentukan apakah seorang anak layak mendapatkan rehabilitasi rawat jalan atau harus dirujuk ke fasilitas rawat inap?
6. Jika dalam amar putusan hakim tidak mencantumkan perintah rehabilitasi (sepaimana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Singaraja), apakah secara hukum BNNK memiliki diskresi untuk tetap melaksanakan rehabilitasi?
7. Bagaimana kelanjutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi anak yang telah dijatuhi pidana penjara murni tanpa perintah rehabilitasi? Apakah BNNK tetap melakukan pendampingan atau intervensi ke Lapas/LPKA, ataukah secara yuridis tanggung jawab BNNK terputus karena putusan tersebut tidak memuat mandat rehabilitasi?



Lampiran 03
Data Narasumber


A. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng

1. Nama : Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns
Jabatan : Konselor Ahli Muda BNNK Buleleng

B. Pengadilan Negeri Singaraja

1. Nama : Albert Bintang Partogi, S.H., M.H
Jabatan : Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Singaraja





Lampiran 04

Dokumentasi Penelitian

A. Dokumentasi Wawancara di Pengadilan Negeri Singaraja



B. Dokumentasi Wawancara di BNN Kabupaten Buleleng



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Kadek Ayu Sri Widiastuti lahir di Selat pada 20 Agustus 2003. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Tri Amerta. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Singaraja dan selanjutnya menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Singaraja. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir masa perkuliahan, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Rehabilitasi dalam Putusan Hakim terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid-Sus Anak/2019/PN Sgr)”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sejak tahun 2022 hingga selesai.